

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1983 sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan terhadap peraturan perpajakan, administrasi perpajakan dan kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah. Pembaruan peraturan dilakukan untuk memberikan kemudahan wajib pajak pribadi atau badan dalam melaporkan serta membayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Harapannya pelaksanaan pembaruan terhadap peraturan perpajakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan efisien (Cahyani, Sudiartana and Dicriyani, 2021).

Implementasi perubahan atas beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang diubah karena sudah tidak relevan dengan keadaan jaman sekarang dan melalui kebijakan Reformasi Pajak telah banyak dilakukan penyesuaian karena pemerintah merasa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) ialah peninggalan masa kependudukan kolonial belanda yang tidak berasaskan pancasila dan tidak sejalan dengan UUD 1945 karena hanya mementingkan kepentingan penjajahan (Bawazier, 2011).

Sebagai bentuk program reformasi pajak di masa kini Dirjen Pajak mulai mengadaptasi sistem pelaporan pajak secara mandiri yakni dengan penerapan *Self Assesment System* dimana wajib pajak bisa menghitung dan melapor sendiri jumlah beban pajak terutang dan hasil peredaran bruto atau omzet wajib pajak sendiri, namun tetap dengan prinsip kejujuran dan relevan dengan keadaan asli wajib pajak.

Adanya pengenalan *self assesment system* di reformasi pajak diharapkan bisa membuat kesadaran pajak dan kepatuhan akan lapor pajak meningkat, karena memiliki prinsip yang bebas, adil dan setara yang tertuang di UU no.7 tahun 1983, disini wajib pajak dibebaskan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, Jika nanti diakhir ditemukan lebih dan kurang bayar, wajib pajak bisa untuk membuat laporan lebih atau kurang bayar SKPLB/SKPKB (Febriyanti and Putri, 2021) dimana *self assesment system* tersebut sangat bertentangan dengan sistem *official assesment* dimana wajib pajak bersifat pasif dan kewenangan untuk menghitung pajak terutang ada di pemerintah sendiri, namun puncak dari manfaat adanya reformasi dibidang sistem administrasi pajak akhirnya terjadi dan pada maret tahun 2020 telah terjadi wabah virus covid-19 yang berdampak pada berbagai bidang salah satunya perpajakan.

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut berupaya dengan memberikan kemudahan wajib pajak dalam proses pelaporan, saat ini merubah dari sistem manual menjadi *electronic system*, yaitu menggunakan *e-filling* dan *e-billing*. hal tersebut dilakukan guna dalam mengatasi penularan covid 19. *E-filling* dan *e-billing* diharapkan mampu dan bisa menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan hemat waktu (Septriliani and Ismatullah, 2021).

Mulai dari tanggal 1 September 2020 penggunaan *e-bupot* untuk seluruh pemotong PPH Pasal 23 digunakan secara skala besar dan bersifat wajib, mengingat pandemi covid-19 masih berjalan dengan cara melakukan sosialisasi dalam skala besar melalui berbagai kanal media sosial dan *microblogging* seperti *youtube,facebook,instagram,twitter* untuk membuat

wajib pajak bisa paham tentang *e-bupot* dan mendapatkan pencerahan tentang aplikasi e-bupot.

e-bupot merupakan layanan *public service electronic platfrom* yang memudahkan penggunaan membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan PPh 23 secara *remote daring* dapat diakses melalui situs web DJP (Direktur Jenderal Pajak) yakni *djponline* yang mana e-bupot bisa diakses langsung oleh wajib pajak. *E-bupot* mulai diterapkan pada tahun 2020 dengan dasar hukum Keputusan DJP Nomor Kep-368/Pj/2020 pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang mana wajib pajak diharuskan untuk membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan. Pengguna dalam menjalankan platfrom *e-filling* dan *e-billing* dapat gawai atau gadget dan bisa dilakukan secara remote (jarak jauh) selama terhubung dengan koneksi internet yang bagus dan lancar, tanpa harus datang secara *offline* di kantor pelayanan pajak (Setyowidodo and Fidiana, 2021).

Perubahan proses pelaksanaan dalam membuat bukti potong dan melaporkan SPT dapat memberikan solusi yang lebih baik dan data yang diterima akurat dan terpercaya sehingga dapat diakses secara rill baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak. Dengan adanya digitalisasi bukti potong ke aplikasi *e-bupot* wajib pajak bisa membuat *e-bupot* di rumah dan jarak jauh tanpa harus berdekatan dan bisa menjaga jarak atau disebut juga *social-distancing*, karena penyebaran virus corona sangat cepat dan masif, hanya melalui udara dan sentuhan.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan digitalisasi bukti potong ke aplikasi e-bupot ini menggunakan teori penerimaan teknologi yang biasa dikenal dengan istilah TAM (*Technology Acceptance Model*) teori ini telah diperkenalkan oleh Fred Davis dan menjadi model teori untuk mengukur seberapa besar penerimaan/penolakan yang dilakukan oleh *user* atas pengembangan dan penerapan sebuah teknologi (Granić and Marangunić, 2019) TAM (*Technology Acceptance Model*) memiliki beberapa unsur yakni unsur kemudahan, manfaat, dan sikap dari para pengguna teknologi tersebut namun selain dari ketiga unsur yang disebutkan tadi ada beberapa unsur yang sangat mempengaruhi TAM (*Technology Acceptance Model*) yang harus dikaji lagi seperti, bagaimana karakteristik teknologi tersebut, bagaimanakah tingkat penerimaannya, dan partisipasi dari *user* dalam implementasi teknologi tersebut

Beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dipaparkan oleh (Hardiningsih *et al.*, 2019) telah mengemukakan bahwa e-bukti potong memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena memberikan prinsip kemudahan dan tingkat penerimaan atas teknologi juga berperan penting demi kelancaran kegiatan pelaporan pajak. Menurut (Tambun and Fadzy, 2019) memaparkan hasil yang berisi bahwa digitalisasi bukti potong menjadi *e-bupot* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian (Primastiwi and Dwi, 2021) yang mengemukakan hipotesanya yang berisikan bahwa modernisasi di bidang sistem administrasi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan (Sitorus, 2020)

mengemukakan bahwasanya aplikasi *e-bupot* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena banyak yang masih bingung akan sistem aplikasi *e-bupot*.

Peneliti mengangkat topik tersebut atas dasar *research gap* diatas, karena banyak ditemukan hasil positif atas adaptasi menuju penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan penerapan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak namun beberapa jurnal ilmiah terkait juga memaparkan hasil yang kontradiktif antara variabel *e-bupot* dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, beberapa keterangan atas literatur yang digunakan di riset terdahulu mengatakan bahwa masih banyak pengguna *E-Bupot* masih bingung akan penggunaan dan penerimaan teknologi yang diterapkan oleh pemerintah (Sitorus, 2020) selain itu juga tingkat pemahaman teknologi tiap wajib pajak juga berbeda.

Padahal diharapkan dengan adanya *e-bupot* bisa memudahkan kegiatan pelaporan dan efektif dalam aktifitas pengorganisirannya karena aspek kemudahan itulah maka diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Selain beberapa hal tersebut peneliti juga menemukan beberapa kekurangan di variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2020) tidak menjelaskan apakah teori penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*) bisa berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak padahal penerimaan penerepan teknologi itu sangat penting dalam proses digitalisasi bukti potong dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan terlalu berfokus pada *Theory Of Planned Behaviour* dan atas dasar tersebut peneliti ingin mengevaluasi implementasi sistem administrasi perpajakan menggunakan *e-bupot* di KPP Pratama Bangkalan

Adanya kebijakan baru yakni penggunaan *e-bupot* secara menyeluruh terhitung 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non PKP wajib menggunakan *e-bupot* untuk PPh 23. Hal ini sejalan dengan dasar hukum SK DJP Nomor KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020, maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas ini, peneliti tertarik untuk menganalisis dari pengaruh digitalisasi bukti potong ke elektronik bukti potong PPh 23 di masa pandemi untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga judul penelitian ini adalah **“EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MENGGUNAKAN E-BUPOT DI KPP PRATAMA BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian berikut ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *e-bupot* berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi pemahaman wajib pajak ?
2. Bagaimana implementasi *e-bupot* berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi kegunaan wajib pajak ?
3. Bagaimana implementasi *e-bupot* berdasarkan teori *technology acceptance model* atas dasar persepsi kemudahan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas ini, maka tujuan penelitian dalam penelitian berikut ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap implementasi *e-bupot* dengan pendekatan *technology acceptance model* dengan dasar persepsi pemahaman

2. Untuk mengetahui kegunaan e-bupot pada wajib pajak terhadap implementasi e-bupot dengan pendekatan *technology acceptance model* dengan dasar persepsi kegunaan
3. Untuk mengetahui kemudahan fitur e-bupot pada wajib pajak implementasi e-bupot dengan pendekatan *technology acceptance model* dengan dasar persepsi kemudahan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat di berbagai lapisan sektor, beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan proses pelaporan perpajakan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya ilmu perpajakan dan bisa digunakan sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Wajib Pajak orang pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan perpajakan wajib pajak dan keinginan taat dalam aturan perpajakan.

b) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dari setiap kebijakan yang telah diberlakukan khususnya dibidang birokrasi sistem perpajakan.